



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, JURUSAN, DAN PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. dalam rangka menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pemerataan dalam penyelenggaraan pembukaan dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta diperlukan pengaturan yang tertib, transparan, dan akuntabel;
  - b. bahwa pembukaan dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi merupakan bagian dari pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu akademik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang bermutu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu ditetapkan pengaturan mengenai pembukaan dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, JURUSAN, DAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum.
2. Rektor adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Dekan adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas di UPN "Veteran" Yogyakarta.
6. Jurusan adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UPN "Veteran" Yogyakarta.

## BAB II

### USULAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

#### Pasal 2

Pembukaan dan penutupan fakultas, jurusan, dan program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

#### Pasal 3

Usulan pembukaan dan penutupan fakultas, jurusan, dan program studi dilakukan secara berjenjang berdasarkan hasil evaluasi, kajian kelayakan, serta persetujuan rapat unit kerja terkait, dengan ketentuan:

- (1) Usulan pembukaan dan penutupan fakultas diajukan oleh Dekan yang terkait berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (2) Usulan pembukaan dan penutupan fakultas sebagaimana disebut dalam ayat (1) diajukan setelah mendapat persetujuan di rapat fakultas.

- (3) Usulan pembukaan dan penutupan jurusan diajukan oleh ketua jurusan kepada Dekan yang terkait berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (4) Usulan pembukaan dan penutupan jurusan sebagaimana disebut dalam ayat (3) diajukan setelah mendapat persetujuan di rapat jurusan.
- (5) Usulan pembukaan dan penutupan program studi diajukan oleh koordinator program studi kepada Dekan yang terkait berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan oleh fakultas yang bersangkutan.
- (6) Usulan pembukaan dan penutupan program studi sebagaimana disebut dalam ayat (5) diajukan setelah mendapat persetujuan di rapat program studi.
- (7) Usulan pembukaan dan penutupan fakultas, jurusan dan program studi diajukan oleh dekan kepada rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik fakultas.

Bagian Kesatu  
Pembukaan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

Pasal 4

Usul pembukaan fakultas dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen, pengembangan keilmuan dan profesi, yang tidak terakomodasi dan terkonsolidasi oleh fakultas yang ada, sehingga menuntut pembukaan fakultas baru;
- b. Memberikan jaminan bahwa dengan pembukaan fakultas tersebut tercapai daya respon yang lebih cepat, tujuan, dan jasa untuk masyarakat, universitas;
- c. Ketersediaan dukungan sumberdaya di lingkungan universitas;
- d. Rencana pengadaan ruang, laboratorium, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas pendukung lain yang memadai;

Pasal 5

Usul pembukaan jurusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen, pengembangan keilmuan dan teknologi, yang tidak terakomodasi oleh jurusan yang ada, sehingga menuntut pembukaan jurusan baru;
- b. Kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan dan profesi sebagai tuntutan baru dalam suatu cabang ilmu pengetahuan untuk mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat;
- c. Kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam membina kerjasama, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan fakultas;
- d. Memberikan jaminan dapat meningkatkan sumberdaya, mutu layanan, kinerja, dan efisiensi fakultas;
- e. Ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi; dan

Pasal 6

Usul pembukaan program studi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kondisi perkembangan manajemen serta pengembangan profesi dan vokasi yang tidak terakomodasi oleh program studi yang ada, sehingga menuntut pembukaan program studi baru;
- b. Kondisi kebutuhan pengembangan profesi, vokasi, dan kompetensi sebagai tuntutan baru dalam masyarakat;
- c. Kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk menjamin mutu, pengembangan, dan kelangsungan program studi;
- d. Memberikan jaminan peningkatan sumber daya, mutu lulusan, layanan, kinerja, dan eksistensi jurusan; dan
- e. Didukung dengan kelengkapan laboratorium, workshop, bengkel, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi, vokasi dan/atau kompetensi program studi yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

Pasal 7

Penutupan Fakultas dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Penutupan Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberikan pertimbangan akademik terhadap usulan penutupan fakultas kepada Rektor.
- (3) Penutupan fakultas hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
- (4) Penutupan Fakultas dilakukan apabila fakultas tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan fakultas lain di lingkungan Universitas.

Pasal 8

Penutupan Jurusan dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Penutupan Jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penutupan jurusan kepada Rektor.
- (3) Penutupan jurusan hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria pembukaan jurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (4) Penutupan Jurusan dilakukan apabila jurusan tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan jurusan lain di lingkungan Universitas.

Pasal 9

Penutupan Program Studi dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Penutupan program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.

- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penutupan program studi kepada Rektor.
- (3) Penutupan program studi hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (4) Penutupan program studi dilakukan apabila program studi tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan program studi lain di lingkungan Universitas dan

### Bagian Ketiga

#### Penggantian Nama Fakultas, Jurusan, dan Program Studi

##### Pasal 10

Penggantian Nama Fakultas dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Penggantian nama fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penggantian nama fakultas kepada Rektor.
- (3) Penggantian nama fakultas hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7.
- (4) Penggantian nama fakultas dilakukan apabila fakultas tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan fakultas lain di lingkungan Universitas.

##### Pasal 11

Penggantian Nama Fakultas dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Penggantian nama jurusan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penggantian nama jurusan kepada Rektor.
- (3) Penggantian nama jurusan hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

- (4) Penggantian nama jurusan dilakukan apabila jurusan tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan jurusan lain di lingkungan Universitas.

#### Pasal 12

Penggantian Nama Program Studi dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Penggantian nama program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Dekan dan telah mendapat pertimbangan Senat Akademik Universitas.
- (2) Senat Akademik Universitas berkewajiban memberi pertimbangan akademik terhadap usulan penggantian nama program studi kepada Rektor.
- (3) Penggantian nama program studi hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (4) Penggantian nama program studi dilakukan apabila program studi tersebut tidak dapat diintegrasikan dengan program studi lain di lingkungan Universitas.

#### Bagian Ketiga Ketentuan Khusus

#### Pasal 13

- (1) Rektor membentuk tim ad hoc yang bertugas memverifikasi kelayakan pembukaan dan penutupan fakultas, jurusan, dan/atau Program Prodi.
- (2) Tim sebagaimana disebut pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai hasil verifikasi kelayakan pembukaan dan penutupan fakultas, jurusan, dan/atau Program Prodi.
- (3) Rektor menetapkan pembukaan dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi setelah mendapat persetujuan Senat Akademik universitas.
- (4) Rektor menetapkan pembukaan dan penutupan Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi melalui Keputusan Rektor untuk tiap-tiap fakultas, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan jumlah Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi pada tiap-tiap Fakultas;

- b. Tugas dan fungsi Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Universitas; dan
- c. Ketentuan khusus terkait tugas dan fungsi Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi, sesuai dengan kondisi kekhususan di Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Prodi masing-masing.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Rektor yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2023



MOHAMAD IRHAS EFFENDI